



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Burhan bin Abdullah, tempat tanggal lahir, Toho, 20 November 1979, (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Tani karet Pendidikan SD tempat kediaman di Dusun Prabu Jaya RT.06 RW.01 Desa Tertung Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

Tutik Mariana binti Zainal, tempat tanggal lahir Tertung, 19 Desember 1980, (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Prabu Jaya RT.06 RW.01 Desa Tertung Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin serta orang tua dari calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

Hlm 1 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg tanggal 18 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2003 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/19/II/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 20 Februari 2006, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

a. Nova Rahmah binti Burhan umur 21 (dua puluh satu) tahun ;

b. Natdia binti Burhan umur 18 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan ;

c. Ilham Saputra bin Burhan umur 6 (enam) tahun;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Nama : Natdia binti Burhan

Tempat, Tanggal Lahir : Tertung, 23 Desember 2006, umur 18
(delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD tidak tamat

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Prabu Jaya RT.06 RW.01 Desa Tertung
Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya di
sebut sebagai calon istri;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Jaini Maulidin bin Suderjo

Tempat, Tanggal Lahir : Kederas, 8 Juni 2001, (umur 23 tahun)

Agama : Islam

Hlm 2 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : buruh tambang emas
Tempat kediaman di : Dusun Kederas Hulu RT.08 RW.04 Desa Dedai
Kanan Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang
selanjutnya di sebut sebagai calon suami;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sebagaimana Surat Nomor : B-564/Kua.14.10.01/PW.01/09/2024 tanggal 17 September 2024 ;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering menginap di tempat Pemohon I dan Pemohon II, serta keduanya juga sering pergi berdua, sehingga Pemohon I dan Pemohon II takut karena tidak bisa selalu mengawasi. Karena itu Pemohon I dan Pemohon II takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang menjalin pertunangan dengan laki-laki atau perempuan lain;

Hlm 3 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh tambang emas, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada Nardia binti Burhan anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Jaini Maulidin bin Suderjo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, ketidaksiapan organ reproduksi

Hlm 4 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama Natdia binti Burhan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan, bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin hendak menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dengan niat untuk menjaga agama dan sebelumnya bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui beban dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan serta telah siap menjadi istri dan seorang ibu;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama Jaini Maulidin bin Suderjo yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan untuk menikahi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena ingin menjalankan tuntunan agama dan menjauhi segala larangannya dan keduanya sudah bertunangan, selanjutnya calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui beban dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalani hidup rumah tangga dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin siap untuk menunaikan beban dan tanggung jawab tersebut, bahwa calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah bekerja sebagai Buruh tambang emas dengan pendapatan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Hlm 5 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut di dalam Persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan terkait keinginan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memaksa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dan Pemohon I dan Pemohon II tetap berkomitmen untuk selalu membantu dan membimbing anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dalam menjalani pernikahan keduanya;

Bahwa, perwakilan dari keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin juga telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tidak pernah memaksa rencana pernikahan antara calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, selain itu keluarga calon suami anak Para telah berjanji dan berkomitmen akan selalu membantu dan mendukung serta membimbing keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazegelen sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B-564/Kua.14.10.01/PW.01/07/2024 tertanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105012011790002 tertanggal 29 desember 2023 atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 610501591280002 tertanggal 29 April 2013 atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

Hlm 6 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kutipan akta Nikah dengan Nomor 54/19/11/2006 tertanggal 20 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105012101090007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 12 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105CLT1307201130846 tertanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105016312070006 atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105070806010001 tertanggal 09 Maret 2022 atas nama calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi surat keterangan Dokter tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Durian, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm 7 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Ipnalisa binti Daud Darmadi dihadapan persidangan saksi mengaku sebagai bibi calon suami anak Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama Natdia binti Burhan ;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama Jaini Maulidin bin Suderjo;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya sudah berkenalan sejak lama dan berhubungan sangat erat dan susah untuk dinasehati, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin menjaga agama dan kehormatan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa tidak ada yang memaksa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan seseorang sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah melangsungkan pertunangan dengan calon Suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Hlm 8 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah terlihat dewasa dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah bekerja sebagai Buruh tambang emas dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- II. Ahmad Andreas bin Goan Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama Natdia binti Burhan;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama Jaini Maulidin bin Suderjo;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya sudah berkenalan sejak lama dan berhubungan sangat erat dan susah untuk dinasehati, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin menjaga agama dan kehormatan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa tidak ada yang memaksa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan seseorang sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Hlm 9 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah melangsungkan pertunangan dengan calon Suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah terlihat dewasa dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang dapat terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama

Hlm 10 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natdia binti Burhan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Jaini Maulidin bin Suderjo karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.9 bukti-bukti tersebut merupakan asli dan copy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) surat-surat yang mana mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, kesaksian mana yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa surat keterangan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya dengan alasan umur anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin belum cukup, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta telah mendukung sepenuhnya terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita (2) dan (3), sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II point (2) telah nyata dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon

Hlm 11 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, P.5 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta P.6 berupa fotokopi akta kelahiran dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan P.7 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, oleh karena keenam alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti beberapa hal antara lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin serta perwakilan dari keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikan, anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah menyatakan kehendak untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun tekanan

Hlm 12 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut telah menyatakan siap bertanggung jawab atas anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, dan di sisi lain, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggungjawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga yang telah pula diperkuat dengan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang menjelaskan tidak adanya pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan

Hlm 13 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, dan selanjutnya dihubungkan pula dengan keterangan 2 (orang saksi) yang menjelaskan tentang hubungan yang telah lama dijalin oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suaminya, sehingga patut diduga keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya kecocokan dan saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta-fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan atau pihak manapun terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, maka untuk selanjutnya, sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhi syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan

Hlm 14 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, selain syarat usia anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang belum terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan senyatanya anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sama-sama memeluk agama Islam berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II bukti P.7 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, dan P.8 berupa fotokopi kartu tanda penduduk milik calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang diperkuat pula dengan keterangan dari perwakilan keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan bukti P.8 berupa kartu tanda penduduk calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan senyatanya keterangan tersebut juga telah diperteguh dengan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi kartu tanda penduduk calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sehingga terbukti calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin masih belum pernah menikah maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta-fakta tersebut semakin mendukung dan memperkuat upaya dini dalam menjaga anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dari dampak

Hlm 15 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalannya dan mengesampingkan adanya upaya Poligami terselubung;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan status anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang tidak terikat tali pertunangan dan pernikahan dengan pihak lain, serta dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkan rencana pernikahan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyelundupan hukum, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah sama-sama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, maka untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan

Hlm 16 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, serta dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan keterangan dari keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, yang selanjutnya telah didukung pula dengan kesaksian kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, bahwa selain alasan yang dikemukakan sebelumnya diatas yang mendasari rencana pernikahan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, adalah untuk menjaga agama dan kehormatan keluarga, karena antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah memiliki rasa saling menyukai dan sama-sama merasa memiliki kecocokan dan kesesuaian sehingga hubungan keduanya sudah sangat terlalu dekat satu dengan lainnya dan sulit untuk dinasehati;

Menimbang berdasarkan keterangan anak dan orang tua anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin di persidangan, menerangkan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tidak menyelesaikan Pendidikan sekolah Dasar dan berdasarkan bukti tersebut tersebut membuktikan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bukan merupakan anak yang berkebutuhan khusus dan telah mendapat hak nya untuk mendapatkan Pendidikan namun tidak diselesaikan oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan dokter atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suaminya yang telah membuktikan bahwa saat ini anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin saat ini dalam kondisi sehat dan tidak ada alasan secara medis yang dapat mencegah anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah, namun harus menunda rencana memiliki anak hingga anak yang diajukan Permohonan dispensasi kawin berumur 20 (dua puluh tahun sebagaimana termuat dalam bukti P.9;

Hlm 17 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan beberapa alasan yang telah diuraikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perintah Allah SWT., melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) dan pelaksanaan ajaran keyakinan dan agama yang dianut oleh setiap warga negara telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahkan oleh Rasulullah SAW. disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya;

Menimbang, bahwa perlu kiranya Hakim mengemukakan H.R. Bukhari Muslim yang diambil menjadi dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ...

Artinya : *"Maka barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang jatuh di dalam perkara yang samar maka dia dapat jatuh dalam perkara yang haram, layaknya seperti penggembala ternak di sekitar tanah larangan lambat laun dia akan masuk ke dalamnya juga, ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki larangan, ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan a quo, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hlm 18 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut diyakini sebagai upaya menjaga anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dari perbuatan yang dilarang oleh agama, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahrim : 6 yang berisi perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat keinginan yang kuat dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk segera menikah, dan pada kenyataannya pada diri kedua belah pihak telah tumbuh benih dan rasa saling tertarik dan saling menyukai, keadaan mana yang patut diduga dapat mendorong dan menarik keduanya ke dalam perbuatan yang dilarang berupa hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra' : 32, sebagai sebuah *fahisyah* (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (*saa'a sabiila*), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul dengan membiarkan hubungan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hukum yang menyatakan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Apabila terjadi dua kemudaratan maka kemudaratan yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya"*.

Menimbang, bahwa terhadap hubungan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya yang telah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, maka Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan keluarga masing-masing, hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah

Hlm 19 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan pernikahan yang sah dengan pertimbangan yang mengacu kepada kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wa An Nadha'ir, hal:128, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa alasan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai dasar dari pengajuan dispensasi kawin layak untuk diterima dan dipertimbangkan, dan dengan demikian, untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa maksud dan kehendak dari Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa penentuan batas minimal tersebut selain dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (vide huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga bertujuan untuk memastikan kecakapan kedua calon mempelai, oleh karena itu, secara hukum, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah dianggap cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam kecakapan tersebut telah mulai dimiliki seorang anak sejak memasuki usia *mumayyiz*, yaitu berusia 12 tahun (vide Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan diberikannya hak kepada anak yang telah *mumayyiz* untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya (vide Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan kecakapan tersebut dianggap sempurna setelah seseorang "baligh" yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental namun dengan catatan disertai pula dengan sempurnanya akal, akan tetapi patokan dasar "baligh" dalam Islam tidak hanya berdasarkan usia namun juga dapat terjadi dengan tanda-

Hlm 20 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda fisik sehingga oleh karena itu berimplikasi kepada ketidakpastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka Undang-Undang menetapkan usia 19 tahun untuk kedua calon mempelai dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta di muka, telah terbukti bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tidak hanya telah baligh namun patut pula dinyatakan telah dewasa karena telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, selain itu, berdasarkan usia anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang telah lebih dari 12 (dua belas) tahun, juga dengan fakta telah mandiri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin karena telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, kemudian di sisi lain, fakta persidangan telah menunjukkan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bukan termasuk anak yang berkebutuhan khusus, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah '*akil baligh*', dan untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa patut diyakini bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuan para Pemohon terhadap Permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka hakim akan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan amar memberi dispensasi kawin kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama (Natdia binti Burhan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Jaini Maulidin bin Suderjo);

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hlm 21 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama (Natdia binti Burhan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Jaini Maulidin bin Suderjo);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Angga Poerwandiantoko, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Nur, S.H.,M.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera pengganti

Muhammad Nur, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan PI	:	Rp.	225.000,00
4	Biaya Panggilan PII	:	Rp.	225.000,00
5	PNBP Panggil P I	:	Rp.	10.000,00
6	PNBP Panggil P II	:	Rp.	10.000,00
7	Materai	:	Rp.	10.000,00
8	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 620.000,00

Hlm. 22 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 23 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)